

ABSTRAK

Gufanta Hendryko Purba. NIM.3133311046. PERLINDUNGAN HUKUM *UIS KARO* DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG No. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Kain adat tradisional Karo (*Uis Adat Karo*) merupakan pakaian adat yang digunakan baik dalam kegiatan budaya suku Karo maupun dalam kehidupan sehari-hari. *Uis Adat Karo* ini dibuat dari bahan kapas, yang dipintal dan kemudian ditenun secara manual dan menggunakan ATBM. Pelestarian *Uis Karo* dianggap memprihatinkan karena *Uis Karo* tidak lagi di tenun oleh masyarakat Karo itu sendiri melainkan oleh masyarakat di luar Suku Karo. Hal ini terjadi ketika suburnya Kabupaten Karo berkat keberadaan gunung berapi, seperti Sinabung, membuat pertanian di Karo lebih menjadi penopang hidup rakyat sehingga aktivitas menenun *Uis* pun ditinggalkan. Metode yang di pakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu analisis deskriptif yang di sajikan dalam bentuk paparan tau gambaran dari temuan–temuan yang ada di lapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, dan analisis kualitatif. Adapun teknik analisis data kualitatif adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian di dapat bahwa Upaya masyarakat Suku Karo dan pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam melestarikan *Uis Karo* dirasa sangat kurang hal ini dilihat dari rendahnya kepedulian dari masyarakat suku Karo khususnya generasi sekarang suku Karo untuk belajar menenun *Uis Karo*. Ditinjau dari UU No.28 tahun 2014 tentang hak cipta, uis karo dirasa tidak mungkin untuk dilakukan perlindungan dalam bentuk hukum karena melihat sejarahnya *Uis Karo* yang lebih dari 100 tahun tidak ditenun oleh masyarakat suku Karo. Bahkan banyak dari masyarakat suku Karo sendiri tidak mengetahui bagaimana proses penenunan *Uis Karo* hingga hal tersebut membuat beberapa masyarakat suku karo tidak memiliki pengetahuan akan jenis setiap *Uis Karo* yang mereka miliki.

Kata kunci : HaKI, Ekspresi Budaya Tradisional, *Uis Karo*